



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 526 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SORKAM BARAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Sorkam Barat Nomor : 61/PPK/SORKAMBARAT/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023, yang menyatakan bahwa Saudara Rommi Preno Pasaribu mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sorkam Barat dikarenakan sudah dilantik sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Periode 2023-2028;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sorkam Barat tanggal 23 Agustus 2023, yang menyatakan bahwa Saudara Rommi Preno Pasaribu mengundurkan diri sebagai sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sorkam Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 424/PP.04.1-BA/1201/4/2023 tanggal 23 Agustus 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah menyetujui pengunduran diri Saudara Rommi Preno Pasaribu sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sorkam Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sorkam Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2023-2028 Nomor: 2572/KP.01.00/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023.

6. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 1397/KP.01/K1/08/2023 tanggal 19 Agustus 2023 Hal Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Bagi Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2023-2028

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SORKAM BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan Saudara Rommi Preno Pasaribu sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sorkam Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 51/PP.04/1201/2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang mengenai pengangkatan Saudara Rommi Preno Pasaribu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 1 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd.

AZWAR SITOMPUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. TAPANULI TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

